

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

tentang
Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,
serta Antikorupsi



Disusun atas kerjasama:

**MKFMNI dan LPBHNU
dengan**

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KAPUBATEN LAMONGAN**

TAHUN 2026

Muatan Materi	
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER, PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN, SERTA ANTIKORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN,	
Menimbang	a. bahwa untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa perlu meningkatkan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk sehingga terwujud masyarakat berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; b. bahwa untuk meningkatkan integritas, kualitas moral, dan budaya antikorupsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pemerintah Daerah bertanggung jawab membina dan mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya lokal di daerah secara terencana, terpadu dan sistematis; c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan karakter, Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta antikorupsi, sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diperlukan pengaturan yang

Muatan Materi
memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Muatan Materi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6049);
--

- | |
|--|
| <p>6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);</p> <p>9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);</p> |
|--|

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

dan

BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER, PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN,
--

Muatan Materi
SERTA ANTIKORUPSI.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Lamongan. 3. Bupati adalah Bupati Lamongan. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang dilakukan untuk membentuk Peserta Didik dengan karakter berbasis nilai luhur Pancasila dan budaya lokal di Kabupaten Lamongan. 6. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar, terencana, dan dilaksanakan terus-menerus untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran Pancasila agar Peserta Didik aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki semangat nasionalisme, toleransi, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 7. Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap Antikorupsi dalam diri Peserta Didik sejak dini. 9. Nilai Budaya Lokal Daerah adalah nilai-nilai yang hidup, berkembang, dan dipraktikkan dalam

Muatan Materi

- kehidupan masyarakat Kabupaten Lamongan yang bersumber dari kearifan lokal, yang dalam Peraturan Daerah ini diwujudkan dalam Nilai *Guyub Rukun*.
10. Nilai *Guyub Rukun* adalah nilai pendidikan karakter yang mencerminkan karakteristik budaya lokal Kabupaten Lamongan.
 11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 12. Satuan Pendidikan adalah institusi pendidikan formal, nonformal, dan informal di Daerah.
 13. Satuan Kerja adalah unit organisasi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran.
 14. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar.
 15. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 16. Satuan Pendidikan Informal adalah kelompok layanan pendidikan yang dapat menyelenggarakan pendidikan melalui pendidikan keluarga dan lingkungan.
 17. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sesuai jadwal dan beban belajar pada struktur kurikulum.
 18. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi Peserta Didik.
 19. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan Satuan Pendidikan.

Muatan Materi
BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2 Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi.
Pasal 3 Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. mengembangkan potensi masyarakat Daerah agar menjadi manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti luhur; b. mewujudkan masyarakat Daerah yang berkarakter berbasis nilai luhur agama, Pancasila, dan budaya lokal; c. membangun budaya bermusyawarah, melaksanakan keputusan bersama, berjiwa sosial, dan membangun jiwa kepemimpinan; d. mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada daerah, bangsa dan negaranya serta mencintai semua ciptaan Tuhan; e. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air; f. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. prioritas dan nilai; b. strategi penyelenggaraan; c. rencana aksi; d. peran serta masyarakat; e. kerja sama dan kemitraan;

Muatan Materi
f. penghargaan; g. pembinaan; h. pemantauan dan evaluasi; dan i. pendanaan.
BAB III PRIORITAS DAN NILAI
Pasal 5 (1) Penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi diprioritaskan untuk menerapkan Nilai Budaya Lokal Daerah dengan memperhatikan nilai yang bersumber dari agama, Pancasila dan budaya. (2) Nilai Budaya Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Nilai <i>Guyub Rukun</i>. (3) Nilai <i>Guyub Rukun</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. keagamaan; b. gotong royong; c. kerja sama; d. kerja prestatif; e. budi luhur; f. kepedulian; g. pengendalian diri; h. kejujuran; i. toleransi; j. tanggung jawab; k. cinta tanah air; l. keadilan; dan

Muatan Materi	
m. musyawarah untuk mufakat.	
BAB IV STRATEGI PENYELENGGARAAN	
Bagian Kesatu Umum	
Pasal 6 Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi melalui strategi: a. penyusunan perangkat kebijakan; b. implementasi; c. fasilitasi; dan d. sosialisasi.	
Bagian Kedua Penyusunan Perangkat Kebijakan	
Pasal 7 (1) Penyusunan perangkat kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang: a. pendidikan; b. kepegawaian; c. pemerintahan desa; dan d. pengawasan. (2) Perangkat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pedoman pelaksanaan; dan/atau b. program dan kegiatan.	

Muatan Materi
(3) Penyusunan perangkat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terencana yang bersumber pada Nilai <i>Guyub Rukun</i>. (4) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. pedoman pengintegrasian nilai karakter, Pancasila, wawasan kebangsaan, dan antikorupsi dalam kegiatan pembelajaran dan penguatan muatan lokal; b. indikator ketercapaian pelaksanaan pendidikan karakter; dan c. tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter. (5) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan tetap berpedoman pada kebijakan nasional.
Pasal 8 (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam menyusun perangkat kebijakan harus melibatkan: a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, kesatuan bangsa dan politik, serta Perangkat Daerah terkait lainnya; b. lembaga vertikal/lembaga pendidikan/lembaga agama/lembaga profesi/lembaga kajian dan lembaga lain yang berkompeten; c. pusat pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; d. ahli/profesional; e. pemerintah desa; f. organisasi kemasyarakatan/organisasi politik; dan/atau g. tokoh agama/masyarakat.

Muatan Materi
(2) Pelibatan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Implementasi
Paragraf 1 Umum
Pasal 9 (1) Implementasi Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan pada Satuan Pendidikan dan Satuan Kerja. (2) Penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan nasional di bidang pendidikan. (3) Pelaksanaan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah struktur kurikulum nasional. (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada: a. Satuan Pendidikan Formal; b. Satuan Pendidikan Nonformal; dan c. Satuan Pendidikan Informal. (5) Implementasi Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan dilaksanakan secara terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran dan penguatan muatan lokal yang mencerminkan Nilai <i>Guyub Rukun</i> sesuai dengan kebijakan nasional di bidang pendidikan. (6) Implementasi Pendidikan Karakter pada Satuan Kerja terintegrasi dalam program atau kegiatan yang mencerminkan Nilai <i>Guyub Rukun</i>.

Muatan Materi
Paragraf 2 Satuan Pendidikan
Pasal 10 (1) Implementasi Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan berbasis: a. kelas; b. budaya sekolah; dan c. masyarakat. (2) Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan: a. mengintegrasikan Nilai <i>Guyub Rukun</i> dalam proses pembelajaran; b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/bimbingan secara dalam jaringan atau luar jaringan sesuai dengan karakter Peserta Didik; c. melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran; dan d. mengembangkan penguatan muatan lokal berbasis Nilai <i>Guyub Rukun</i> sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pendekatan berbasis budaya sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan: a. menekankan pada pembiasaan Nilai <i>Guyub Rukun</i> dalam keseharian Satuan Pendidikan; b. memberikan keteladanan antar warga Satuan Pendidikan; c. membangun lingkungan belajar yang nyaman dan aman; d. membangun dan mematuhi norma, peraturan dan tradisi Satuan Pendidikan; e. mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing Satuan Pendidikan sebagai ciri khas Satuan Pendidikan; dan

Muatan Materi	
	f. memberikan kesempatan kepada Peserta Didik untuk mengembangkan potensi melalui penggunaan media yang beretika. (4) Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan: a. memperkuat peranan orang tua dalam menjunjung tinggi Nilai <i>Guyub Rukun</i>; b. memperkuat peranan komite sekolah dalam menjunjung tinggi Nilai <i>Guyub Rukun</i> pada Satuan Pendidikan Formal; c. memberdayakan potensi lingkungan dan media sebagai sumber belajar; dan d. menyinergikan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik dengan berbagai program yang ada dalam masyarakat.
	Paragraf 3 Satuan Pendidikan Formal
	Pasal 11 (1) Implementasi Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 12 (1) Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan: a. Intrakurikuler; b. Kokurikuler; dan c. Ekstrakurikuler.

Muatan Materi
(2) Kegiatan Intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pengintegrasian nilai dalam pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum. (3) Kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengayaan, pembiasaan, dan penguatan karakter dalam berbagai aktivitas pembelajaran. (4) Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengembangan potensi bakat, minat, dan kepribadian.
Pasal 13 (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui penguatan pemahaman dan pengamalan nilai dalam kehidupan sehari-hari. (2) Penguatan pemahaman Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan paling sedikit meliputi: a. nilai-nilai Pancasila; b. identitas nasional dan cinta tanah air; c. Bhinneka Tunggal Ika; d. persatuan dan kesatuan bangsa; e. kesadaran berbangsa dan bernegara; dan f. penghormatan terhadap konstitusi. (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui metode pembelajaran yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis pengalaman. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 14 (1) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) memuat materi paling sedikit meliputi: a. nilai kejujuran;

Muatan Materi	
	b. tanggung jawab; c. disiplin; d. pencegahan gratifikasi; e. pencegahan konflik kepentingan; dan f. etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi dilakukan melalui metode pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif, meliputi: a. studi kasus; b. simulasi; c. pembelajaran berbasis proyek; dan/atau d. kegiatan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga yang berwenang dalam pencegahan korupsi untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi diatur dalam Peraturan Bupati.
	Pasal 15 (1) Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan melalui kerja sama: a. antar Satuan Pendidikan Formal; b. antara Satuan Pendidikan Formal dengan Satuan Pendidikan Nonformal; dan c. antara Satuan Pendidikan Formal dengan lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait. (2) Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. lembaga pemerintahan; b. lembaga kursus dan pelatihan;

Muatan Materi
c. sanggar budaya; d. perkumpulan di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan keolahragaan; e. organisasi kemasyarakatan; f. dunia usaha/dunia industri; dan/atau g. organisasi/agen profesi terkait. (3) Satuan Pendidikan Nonformal dan lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapat rekomendasi dari: a. kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat; b. Perangkat Daerah terkait; atau c. pejabat yang berwenang.
Pasal 16 Satuan Pendidikan Formal dapat mengembangkan penguatan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan yang mengintegrasikan Nilai Guyub Rukun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17 (1) Pemerintah Daerah dalam rangka melestarikan dan mengembangkan identitas serta ciri khas Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler berbasis budaya lokal, wawasan kebangsaan, pendidikan karakter, dan antikorupsi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan kebijakan nasional di bidang pendidikan. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Peserta Didik sesuai dengan kondisi dan karakteristik Satuan Pendidikan. (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dan musyawarah antara Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak terkait lainnya.

Muatan Materi	
(4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hak anak, beban belajar Peserta Didik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Paragraf 4 Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal	
Pasal 18	
(1) Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui Satuan Pendidikan berbasis keagamaan dan Pendidikan Nonformal lainnya. (2) Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan penguatan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 19	
Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dilaksanakan melalui penguatan nilai karakter dalam pendidikan keluarga dan lingkungan secara terintegrasi.	
Pasal 20	
Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Paragraf 5 Satuan Kerja	
Pasal 21	

Muatan Materi
Implementasi Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi pada Satuan Kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat Fasilitasi
Pasal 22 (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyediaan sarana dan prasarana; b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; c. penyusunan dan pengembangan materi pembelajaran; d. dukungan pembiayaan; dan e. bentuk fasilitasi lainnya sesuai dengan kebutuhan. (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima Sosialisasi
Pasal 23 (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Satuan Pendidikan; b. Satuan Kerja; c. komite sekolah; d. masyarakat; dan e. lembaga terkait lainnya.

Muatan Materi
BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 24 (1) Masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta kelompok, organisasi profesi, pengusaha, dunia usaha dan industri, organisasi politik serta organisasi kemasyarakatan. (3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki dan membantu mengembangkan akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi. (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: a. penyediaan sumber daya pendidikan; b. penyelenggaraan Satuan Pendidikan; c. penggunaan hasil pendidikan; d. penciptaan suasana yang kondusif dalam menumbuhkembangkan karakter Nilai <i>Guyub Rukun</i>; e. pemberian masukan dalam pengambilan keputusan pada penyelenggaraan pendidikan karakter di Daerah; f. pengawasan lingkungan pergaulan anak usia sekolah dan penyelenggaraan pendidikan; g. pemberian keteladanan dalam mengimplementasikan Nilai <i>Guyub Rukun</i>; h. penyebarluasan nilai karakter Nilai <i>Guyub Rukun</i>; dan i. penyajian program edukatif serta pembahasan nilai moral dan etika dalam konten yang disampaikan.
BAB VI

Muatan Materi
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 25 (1) Dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Antikorupsi, Pemerintah Daerah harus bekerja sama dengan instansi pemerintah dan/atau Lembaga terkait. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan program; b. fasilitasi dan pengawasan; dan/atau c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 26 (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, media massa, dan/atau pihak nonpemerintah lainnya dalam pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. mendukung penguatan pelaksanaan pendidikan karakter pada Satuan Pendidikan; dan b. mengembangkan program pendidikan karakter, Pancasila, wawasan kebangsaan, serta antikorupsi. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII RENCANA AKSI
Pasal 27

Muatan Materi

- | |
|--|
| <p>(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi.</p> <p>(2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dukungan, sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pembiayaan; b. pengembangan program penguatan karakter berbasis budaya lokal; c. pengembangan materi nilai budaya, seni dan lagu-lagu lokal daerah; d. pengembangan budaya sekolah; e. pengembangan budaya kerja; dan f. pengembangan budaya keluarga dan lingkungan masyarakat. <p>(3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara terukur dan sistematis paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. target capaian; b. tahapan waktu pelaksanaan; c. pembagian tugas dan tanggung jawab; dan d. indikator keberhasilan. <p>(4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki sasaran sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal; dan b. masyarakat. <p>(5) Sasaran Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui sistem pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Sasaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggara negara; b. aparat sipil negara; c. pemerintah desa; |
|--|

Muatan Materi	
d. organisasi politik; e. organisasi profesi; f. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya; g. wartawan/pekerja media; dan h. tokoh agama dan tokoh masyarakat.	
Pasal 28 Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi diatur dengan Peraturan Bupati.	
BAB VIII PENGHARGAAN	
Pasal 29 (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Satuan Pendidikan formal dan nonformal, lembaga, organisasi dan individu/perorangan yang telah berjasa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. piagam atau sertifikat; b. lencana atau medali kepedulian; c. trofi atau piala; dan/atau d. insentif. (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB IX PEMBINAAN	
Pasal 30	

Muatan Materi
(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi di Daerah. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 31 (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi secara langsung atau melalui Perangkat Daerah sesuai kewenangannya. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara: a. berkala; dan/atau b. sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan indikator pelaksanaan pendidikan karakter yang terukur oleh tim ahli yang dibentuk oleh Bupati atau Perangkat Daerah sesuai kewenangannya. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program. (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Muatan Materi
BAB XI PENDANAAN
Pasal 32 Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi bersumber dari: - anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penguatan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 7), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penguatan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 35

Muatan Materi	
(1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 28 disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. (2) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.	
Pasal 36 Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	
Pasal 37 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.	
Ditetapkan di Lamongan pada tanggal BUPATI LAMONGAN, YUHRONUR EFENDI	
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ... NOMOR ...	

Muatan Materi
PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER, PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN, SERTA ANTIKORUPSI
I. UMUM Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang mampu membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter, dan memiliki wawasan kebangsaan. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter masyarakat. Perkembangan global, kemajuan teknologi informasi, serta dinamika sosial masyarakat menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas, mampu beradaptasi, serta memiliki jati diri dan nilai moral yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk memperkuat pendidikan karakter, Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta antikorupsi. Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi merupakan bagian dari upaya sistematis dalam membangun integritas, kualitas moral, semangat kebangsaan, dan budaya antikorupsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelenggaraan pendidikan tersebut diharapkan mampu membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, cinta tanah air, dan nilai luhur lainnya sebagai fondasi kehidupan sosial.

Muatan Materi

Kabupaten Lamongan memiliki karakteristik masyarakat yang menjunjung tinggi tata nilai budaya dan kearifan lokal. Nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat menjadi pedoman dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial, baik dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun hubungan antarsesama. Nilai budaya lokal tersebut diwujudkan dalam Nilai Guyub Rukun yang menjadi ciri khas masyarakat Kabupaten Lamongan dan dapat dijadikan dasar dalam penguatan pendidikan karakter.

Penguatan Pendidikan Karakter berbasis Nilai Guyub Rukun perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan melalui kebijakan Daerah, pelaksanaan pendidikan, pembiasaan sosial, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, nilai budaya lokal tidak hanya menjadi identitas Daerah, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan karakter masyarakat menuju generasi emas Indonesia Tahun 2045.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi merupakan pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter menjadi landasan dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, kebijakan nasional di bidang pendidikan, serta kekhasan dan muatan lokal Daerah.

Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Antikorupsi di Kabupaten Lamongan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanpa mengubah struktur kurikulum nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Muatan Materi

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keagamaan" adalah sikap taat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dimana ketaatan tersebut diwujudkan dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa dan raga.
--

Huruf b

Yang dimaksud dengan "gotong royong" adalah sikap tolong menolong, bantu membantu, atau bersama-sama dalam mengerjakan sesuatu.
--

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kerja sama" adalah sikap yang menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, meliputi rasa saling membutuhkan, saling membantu, dan menghargai pendapat serta kontribusi orang lain dalam mencapai kesuksesan bersama.
--

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kerja prestatif" adalah sikap yang mencerminkan tekad yang kuat terhadap pekerjaannya dan memiliki visi dan misi kedepan, dengan ciri perilaku seperti:
--

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. bekerja dengan ikhlas, diartikan sebagai kerja yang dilakukan tanpa keluh kesah. Segala jerih payah dan beban yang dialami tidak dijadikan sebagai beban yang berat melainkan berkat untuk terus menampilkan yang terbaik; |
|---|

Muatan Materi	
	2. mawas diri dari rasa emosional, artinya tidak dilakukan secara tergesa-gesa dalam mengambil suatu tindakan. Selain itu, tidak mudah terpancing oleh suasana dalam menerima kritikan maupun pujian; 3. kerja cerdas, artinya bekerja tidak hanya mengandalkan otot saja namun memerlukan kecerdasan untuk menciptakan inovasi baru 4. bekerja keras, melakukan pekerjaan sampai tuntas dengan menggunakan sumber daya optimal seperti tenaga, pikiran, waktu, bahan, dana dan perasaan; 5. kerja tuntas, diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan tidak setengah-setengah dan mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal hingga akhir; 6. memiliki rasa percaya diri yang tinggi, artinya memiliki keyakinan agar bisa maju ke depan. Jika seorang pekerja memiliki rasa percaya diri maka bisa bergerak dan berusaha untuk maju. Huruf e Yang dimaksud dengan “budi luhur” adalah memiliki watak, akhlak, atau budi pekerti yang mulia, tinggi, dan terpuji. Huruf f Yang dimaksud dengan “kepedulian” adalah sikap berusaha untuk membantu orang lain. Huruf g Yang dimaksud dengan “pengendalian diri” adalah sikap untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain. Huruf h Yang dimaksud dengan “kejujuran” adalah sikap lurus hati yang ditandai dengan berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan, tanpa ada unsur bohong atau penipuan. Huruf i Yang dimaksud dengan “toleransi” adalah sikap atau karakter menghargai pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Huruf j Yang dimaksud dengan "tanggung jawab" adalah sikap berupa kesanggupan untuk menanggung segala akibat dari perkataan atau tindakan yang merugikan orang lain.

Muatan Materi	
	Huruf k Yang dimaksud dengan "cinta tanah air" adalah sikap mencintai bangsa sendiri, dengan sedia mengabdikan, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Huruf l Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah sikap tidak memihak, menghargai hak-hak orang lain dengan mengedepankan hak dan kewajiban. Huruf m Yang dimaksud dengan "musyawarah untuk mufakat" adalah sikap tindakan menghargai pendapat orang lain, terbuka terhadap perbedaan, dan ikhlas menerima keputusan bersama demi kepentingan bersama tanpa paksaan. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Pedoman pelaksanaan disusun sebagai acuan pengintegrasian nilai karakter, Pancasila, wawasan kebangsaan, dan antikorupsi dalam kegiatan pembelajaran dan penguatan muatan lokal sesuai dengan kebijakan nasional di bidang pendidikan. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Huruf a

Muatan Materi	
	Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait lainnya” antara lain Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
Huruf b	Cukup jelas.
Huruf c	Cukup jelas.
Huruf d	Cukup jelas.
Huruf e	Cukup jelas.
Huruf f	Cukup jelas.
Huruf g	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 9	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Indikator pelaksanaan pendidikan karakter digunakan sebagai ukuran untuk menilai pelaksanaan dan keberhasilan program pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Cukup jelas.

Muatan Materi
Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah” adalah penyelenggaraan pendidikan karakter dilaksanakan dalam ruang lingkup kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “tanpa mengubah struktur kurikulum nasional” adalah pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan melalui pengintegrasian nilai, pembiasaan, penguatan muatan lokal, dan kegiatan pendukung lainnya tanpa mengubah struktur kurikulum yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1)

Muatan Materi	
	Yang dimaksud dengan “penguatan pemahaman dan pengamalan nilai” adalah upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan agar tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diwujudkan dalam sikap dan perilaku Peserta Didik dalam kehidupan sehari-hari. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g

Muatan Materi
Yang dimaksud dengan “organisasi/agen profesi terkait” antara lain Penyuluh Antikorupsi. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler berbasis budaya lokal, wawasan kebangsaan, pendidikan karakter, dan antikorupsi” antara lain kegiatan budaya daerah, pendidikan kebangsaan, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan pelestarian budaya lokal. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24

Muatan Materi
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “organisasi kemasyarakatan” adalah organisasi kemasyarakatan antara lain ormas keagamaan, ormas kepemudaan, organisasi lainnya termasuk karang taruna. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “rencana aksi” adalah dokumen perencanaan yang memuat langkah-langkah strategis dan operasional secara terukur dan sistematis sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d

Muatan Materi	
	Yang dimaksud dengan “indikator keberhasilan” adalah ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program pendidikan karakter, Pancasila, wawasan kebangsaan, dan antikorupsi.
Ayat (4)	Cukup jelas.
Ayat (5)	Cukup jelas.
Ayat (6)	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	
Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
Ayat (4)	Yang dimaksud dengan "tim ahli" adalah kelompok yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman di bidang pendidikan karakter, Pancasila, wawasan kebangsaan, antikorupsi, atau bidang terkait lainnya yang ditetapkan untuk memberikan penilaian, pertimbangan, atau masukan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
Ayat (5)	Cukup jelas.

Muatan Materi	
Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas.	
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ... NOMOR ...	